



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HUSNATUL ADILLAH, M.SY** dan **ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH** sebagai Advokat/Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkantor di Jalan Sari Bakti Rt. 39 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8/SKH/2024/PA>MS tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2010 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 087/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 32 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI. selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak; 1. **Muhammad Kaka bin Fauzi**, NIK 1507051602120001, Umur 12 tahun(Sungai Itik, 16-02-2012), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan saat ini ikut tinggal bersama Tergugat; 2. **Muhammad Dafa bin Fauzi**, NIK 1507050104170001, Umur 6 tahun(Sungai Itik, 01-04-2017), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan saat ini ikut tinggal bersama Tergugat; 3. **Annasyah Putri binti Fauzi**, NIK 1507056202220001, Umur 2 tahun(Sungai Itik, 16-02-2012), pendidikan terakhir belum bersekolah, dan saat ini di asuh bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di ketahui gemar berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 dimana telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga yaitu Tergugat tidak juga kunjung berubah akan sikapnya yang masih saja gemar berjudi hingga lupa untuk bekerja untuk keluarga sehingga setelah pertengkaran tersebut usai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **HUSNATUL ADILLAH, M.SY** dan **ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH** sebagai Advokat/Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkantor di Jalan Sari Bakti Rt. 39 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8/SKH/2024/PA.MS tanggal 27 Maret 2024,;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizki Gusfaroza tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 017 Rw. 03 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dan yang benar awal setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan N.H. Arifin, Rt. 006, Desa Sunga Itik, xxxxxxxxxx xxxx, baru setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa sungai Jambat;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak No. 1 Muhammad Kaka bin Fauzi, dan 2. Muhammad Dafa bin Fauzi beradadi bawah asuhan Tergugat selaku ayah, sedangkan anak No. 3 bernama Annasyah Putri binti Fauzi berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, namun tiba-tiba saja Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat selaku suami;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, dan tidak benar Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta tidak benar Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga dan yang benar Tergugat masih tetap mengirimkan nafkah untuk anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak pernah kembali;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, namun Tergugat pernah mendatangi pihak kepolisian dan aparat Desa untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, dalam hal ini Tergugat keberatan cerai karena masih sayang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dengan NIK 1507055709860001 tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi Jambi, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata benar sesuai dan telah dinagezelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor 087/02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jambi, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata benar sesuai dan telah dinagezelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat **menyatakan membenarkannya**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 di KUA Sadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pada mulanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Sungai Jambat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang setahun lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat mengambil uang tabungan anak pertama di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk main judi dan sudah berikan nasehat oleh Penggugat, namun tetap dikerjakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat mereka bertengkar, namun saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk memediasi Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yakni bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 di KUA Sadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awal-awal menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah sendiri yang dekat dengan rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak punya anak 1 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja namun kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, dan setahun lalu Tergugat pernah datang kepada saksi dan meminta bantuan agar saksi kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa, saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) lebih;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJAB TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 di KUA Sadu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pengugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (sat) tahun lebih;
- Bahwa selama setahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, saksi meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun Tergugat telah memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Enema Neural bin Gusman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 14 Rw. 02, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 di KUA Sadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pengugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (sat) tahun lebih;
- Bahwa selama setahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun Tergugat telah memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keberatan cerai dari Penggugat karena masih sayang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 8/SKH/2024/PA.MS tanggal 27 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat sudah tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga akibatnya sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 di KUA Sadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat main judi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1(satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)